



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 616 /KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;

b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan melalui meja informasi dan pengaduan;

c. Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi Dan Pengaduan;

d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1188/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdahulu dan menunjuk susunan baru sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Pengaduan bertugas dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Juli 2025



DYAH WIDIASTUTI

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 610 /KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1/
VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RIALAM SIHITE,S.H.,M.H	Wakil Ketua	Ketua
2	BOBY CAHYADI, S.H.	Panitera	Penanggung jawab teknis kepaniteraan.
3	EPI RANDABUNGA RUNGNGU, S.E.	Sekretaris	Penanggung jawab teknis kesekretariatan
4	YETNA MULIYARTI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5	SYAFIQ MUHAMMAD AL FAHRI,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan
6	SALSHA RISTANIA,A.Md. Kom	CPNS-Dokumentalis Hukum	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI